



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 305/Pdt.G/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasiyang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara a n t a r a :

MIMI JAMILAH, NIK.KTP : 3172064812610001, mengurus rumah tangga, beralamat di Jl.Pegangsaan Dua No. 88. RT/RW.001/004 Kelurahan Pegangsaan Dua ,Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara,dalam hal ini di wakili oleh kuasanya AMIRYUN AZIZ,SH,MH, Advokat pada Kantor Hukum AHD & REKAN, beralamat di Komp.TNI AD JATIWARINGIN, Jl.Intendans,Blok H.23.Kel.Cipinang Melayu, Administrasi Kota Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.37/AHD&REKAN/VI/2024, tertanggal 10 Juni 2024 [terlampir] selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT

MELAWAN

DUMATNO BUDI UTOMO, sesuai KTP NIK : 3374110807770008, Wiraswasta, Komplek PIK Blok A.No.10 RT.004/RW.010, Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan sekarang ini terakhir sudah tidak ada ditempat dan pindah terakhir ke Komplek Taman Modern Blok D.5/9 Ujung Menteng, Cakung,Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta juga tidak ada, sekarang ini tinggal domicili tidak tau keberadaannya di wilayah Negara Indonesia, Selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2024.yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi tertanggal 25 Juni 2024 Register Perkara Perdata No. 305/Pdt.G/2024/PN.Bks., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Dasar diajukan Gugatan wanprestasi/ingkar janji di Pengadilan Negeri Bekasi, dilandassi Surat Kesepakatan perjanjian Para Pihak dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup pada tanggal 08-12-2022 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Pengikatan Pembiayaan dan Jual-Beli Tanah seluas : 36.030 M2, Kp Rawakalong, Kelurahan Setia dMekar,Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, sebagaimana diatur Pasal 6 sub [b] menjelaskan :” apabila dikemudian hari terjadi perubahan atau penambahan atas isi dari perjanjian ini maka Kedua Belah Pihak yang

Halaman 1 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah maka Para Pihak BERSEPAKAT dan MENYETUJUI Menunjuk Pengadilan Negeri Bekasi.

2. Bawah pada tanggal 08-12-2022 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan penandatanganan kesepakatan perjanjian kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual-beli tanah seluas : 36.030 M2 [tiga puluh enam ribu tiga puluh meter persegi]. Kp.Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Objek tanah dari Jual-Beli berdasarkan Pasal 1 ayat 5 sesuai surat pengikatan ini adalah " Bidang Tanah" dimaksud sesuai butir ke 1 tersebut berupa :
 - 3.1. Sebidang Tanah seluas : 36.030 M2 terletak di Kp Rawakalong,Kel.Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kab.Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 - 3.2. Bidang Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 1/Del.Eks/2020/PN.Ckr Jo No.41/Eks.G/2019/PN.Bks Jo No. 128/Pdt.G/1996/PN.Bks Jo No. 572/Pdt/1997/PT.BDG Jo No.4930.K/Pdt/1998 dan Berita Acara Sita Eksekusi No.1/Del.Eks/2020/PN.Ckr Jo No.41/Eks.G/2019/PN.Bks Jo No. 128/Pdt.G/1996/PN.Bks Jo No.572/Pdt.1997/PT.BDG Jo No. 4930 K/Pdt/1998, seluas : 36.030 M2 tertulis atas nama Pemilik asal [Alm] sasajH.Abdul Hamid/orang Tua Kandung Penggugat.
4. Bahwa dalam perjanjian kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual-beli tanah tersebut, Tergugat selaku Pemodal /Pembeli, berjanji akan membayar sesuai Pasal 3 ayat [1] tentang Cara Pembayaran menjelaskan : 'Pihak Kedua/Tergugat menyetujui serta mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran atas harta " Bidang Tanah" tersebut dengan CARA BERTAHAP sesuai PROGRES dengan Cara Pembayarannya PERSENTASE dari NILAI yang DISEPAKATI sebagai berikut :
 - a. Sebagai awal pelaksanaan pada tanggal 08 Desember 2022 DIBERIKAN UANG TANDA JADI { DOWN PAYMENT] dibayarkan CASH dan TUNAI @ Rp 250.000.000,- [dua ratus lima puluh juta rupiah] setelah PENANDATANGAN SURAT PENGIKATAN ini, akan tetapi secara fakta pembayaran baru DIBAYARKAN oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 25 Januari 2023, sehingga ada keterlambatan kurang lebih 2 [dua] bulan lamanya dan disini telah menunjukkan suatu wanprestasi/ingkar janji tidak tepat waktu yang telah disepakati bersama-sama.

Halaman 2 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat telah MENJANJIKAN kepada Penggugat untuk pembayaran Tahap Kedua [2] DIJANJIKAN SEMINGGU UNTUK PEMBAYARAN PERTAMA sebesar 15 % [lima belas persen] dari NILAI HARGA JUAL SETELAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGIKATAN PEMBIAYAAN dan JUAL-BELI TANAH selesai di Waarmaking di Notaris;
5. Bahwa untuk membatalkan Surat Perjanjian Kesepakatan ini sesuai Pasal 5 ayat [3] tentang Pengalihan Hak dan Tanggung Jawab dijelaskan : 8.b. *Bahwa apabila Pihak Kedua/Tergugat INGKAR JANJI dan atau MEMUTUSKAN secara sepihak Perjanjian Kerjasama Pengikatan Jual-Beli Tanah maka UANG sebagai TANDA JADI [DOWN PAYMENT] akan DIANGGAP HANGUS dengan kata lain : TIDAK BISA DIKEMBALIKAN.*
6. Bahwa sesuai Pasal 1267 KUHPdata dan Jo Pasal 5 ayat [3] sub [b] ,pada kenyataan Penggugat secara resmi telah Memberikan Somasi/Tegoran sampai Kedua [2] Kali kepada Tergugat dan terakhir sewaktu diberikan somasi ke Tergugat [bukti sedang buka amplop surat somasi] dari Kuasa Hukumnya langsung, akan melaksanakan kewajibannya namun akhirnya tidak juga PRESTASINYA dipenuhi sampai saat ini;
7. *Bahwa akibat tidak dipenuhi isi pasal-pasal khususnya proses pembayaran secara bertahap oleh Tergugat kepada Penggugat, mengakibatkan timbul wanprestasi / ingkar janji serta membawa dampak kerugian yang lebih besar berupa materiil dan immateriil dan tidak bisa dinikmati dalam waktu dekat ini dan terlebih lebih menjadikan tidak berjalannya perjanjian tersebut.*
8. Bahwa oleh karena tidak ada Niat dan Itikad Baik dan serta tidak ada suatu kepastian hukum dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dan juga tidak terpenuhi Pretasinya kepada Penggugat, *maka Penggugat secara patut dan wajar mengajukan Gugatan Perkara ini ke Pengadilan Negeri Bekasi agar DIBATALKAN SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN INI sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku.*
9. Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan nya suatu Prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama-sama dan merupakan suatu undang-undang yang harus ditaati oleh Para Pihak sebagaimana diatur Dasar Hukum Wanprestasi dalam Pasal 1338 KUHPdata berbunyi " *seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undan-Undang yang berlaku sebagai Undang_Undang bagi mereka yang membuatnya*".

Halaman 3 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang nyata kebenarannya, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini agar supaya menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad] walaupun ada Banding dan Kasasi serta upaya hukum lainnya.

11. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara aquo nantinya untuk taat serta tunduk atas isi keputusan perkara aquo mohon Tergugat dihukum membayar uang paksa Rp 50.000,- [lima puluh ribu rupiah] /perhari, apabila Tergugat lalai tidak memenuhi isi putusan semenjak keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut diatas, bersama ini Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang *amarnya* sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji tidak menepati proses pembayaran pelunasan tahap ke 2 sd tahap ke 4 sesuai butir B,C dan D kepada Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama Pengikatana Pembiayaan dan Jual-Beli sebidang tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong, Kelurahan Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kab,Bekasi yang dibuat bawah tangan oleh Para Pihak pada tanggal 8 Desember 2022 dinyatakan Batal demi Hukum.
5. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik satu-satunya secara sah sesuai hukum atas sebidang tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kab,Bekasi
6. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban mengembalikan Uang Tanda Jadi [Down Payment] sebesar Rp 250.000.000,- [dua ratus lima puluh juta rupiah] kepada Tergugat, sesuai Pasal 5 ayat 3 sub [b].surat perjanjian kerjasama Pengikatan Pembiayaan dan Jual-Beli sebidang tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong, Kel.Setia Mekar,Kec. Tambun,Kab.Bekasi yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,- [lima puluh ribu rupiah] sehari, setiap ia lalai melaksanakan

Halaman 4 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan dilaksanakannya.

8. Menyatakan putusan ini sert merta dijalankan walaupun verzet, banding, kasasi dari Tergugat.
9. Biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakilinya walaupun kepadanya telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Relas panggilan sebagaimana terlampir, sehingga ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata oleh sesuatu sebab/ halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya/copynya berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual beli tanah seluas 36.030 M2 Rawakalong, Desa Setia Mekar, Tambun Kabupaten Bekasi, tertanggal 08 Desember 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Surat Kwitansi Down Payment sebagai tanda Pengikat surat perjanjian Kerjasama pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Surat Somasi/Tegoran Ke- 1 tanggal 21 Maret 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Somasi/Tegoran Ke- 1, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Surat Somasi/Tegoran Ke- 2 tanggal 7 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;

Halaman 5 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Somasi/Tegoran Ke- 2, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi Identitas KTP DUMATNO BUDI UTOMO, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 7;
8. Salinan Putusan Nomor 128/Pdt.G/1996/PN Bks, tanggal 10 Maret 1997, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;
9. Salinan Putusan Nomor 572/Pdt/1997/PT Bdg, tanggal 9 Maret 1998, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 9;
10. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4930K/Pdt/1999, tanggal 28 Oktober 1999, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 10;
11. Salinan Putusan Nomor 128/Pdt.G/1996/PN Bks, tanggal 10 Maret 1997, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;
12. Salinan Putusan Nomor 572/Pdt/1997/PT Bdg, tanggal 9 Maret 1998, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 9;
13. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4930K/Pdt/1999, tanggal 28 Oktober 1999, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 10;
14. Penetapan Nomor 41/Eks.G/2019/PN Bks Jo Nomor 128/Pdt.G/1996/PN Bks Jo Nomor 572/Pdt/1997/PT Bdg Jo Nomor 4930K/Pdt/1998, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 11;
15. Penetapan Nomor 1/Del. Eks/2020/PN. Ckr Jo Nomor 41/Eks.G/2019/PN Bks Jo Nomor 128/Pdt.G/1996/PN Bks Jo Nomor 572/Pdt/1997/PT Bdg Jo Nomor 4930K/Pdt/1998, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 12;
16. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/Del.Eks/2020/PN Ckr Jo Nomor 41/Eks.G/2019/PN Bks Jo Nomor 128/Pdt.G/1996/PN Bks Jo Nomor 572/Pdt/1997/PT Bdg Jo Nomor 4930K/Pdt/1998, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 13;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi YAPET TARUNA JAYA.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerjasama Pengikatan Pembiayaan dan Jual-Beli Tanah

Halaman 6 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas : 36.030 M2, Kp Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penandatanganan kerjasama tersebut;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa Saksi tahu dan hadir pada saat penandatanganan surat perjanjian pengikatan ini, di suatu tempat mall pulo gadung dengan dihadiri Ibu Mimi Jamilah, Pa,Dumatno Budi Utomo,Pa Kardi,Pa. Suryadi, Pa.Opy (Sahroni);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara terperinci isi dari perjanjiannya, yang saksi ketahui menyangkut pengikatan pembiayaan dan jual-beli tanah seluas : 36.030 M2 [tiga puluh enam ribu tiga puluh meter persegi]. Kp.Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa tanah yang dijual adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah yang diperjualbelikan, saksi hanya mengetahui kalau itu tanah milik Penggugat namun atas nama orang tua Penggugat (Alm) H.Abdul Hamid;
- Bahwa Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli dimana Tergugat selaku Pemodal /Pembeli, berjanji akan membayar tanah tersebut secara bertahap dan sebagai awal pelaksanaan pada tanggal 08 Desember 2022 diberikan uang tanda jadi (down payment) dibayarkan cash dan tunai @ Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah penandatanganan surat pengikatan;
- Bahwa Setelah pembayaran pertama dilakukan sepengetahuan saksi tidak ada lagi pembayaran setelah pembayaran yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai jual belinya sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat namun tidak dihiraukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran sudah 2 (dua) tahun tertunggak;
- Bahwa sampai dengan saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan terakhir saksi mengetahui

Halaman 7 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perjanjian mendapatkan Uang DP sebesar Rp 250 Jt dari Tergugat dan baru dibayarkan bulan Januari 2023 dan untuk pembayaran tahap ke II tidak dapat dilaksanakan dengan alasan janji-janji saja dan akhirnya Penggugat menyuruh saksi untuk mencari dan mengantarkan surat somasi ke alamat Tergugat, ternyata sudah berpindah tempat lagi dari perumahan Taman Modern, Cakung, alamat tempat tinggal yang baru tidak tau dan walaupun pertama ada diterima surat somasi namun tetap saja tidak ada balasan sama sekali sampai akhirnya kurang lebih 2 tahun tidak ada berita dan keberadaanya Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini perkara ini ke Pengadilan Negeri Bekasi;

b. Saksi AHMAD SYAROFI.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerjasama Pengikatan Pembiayaan dan Jual-Beli Tanah seluas : 36.030 M2, Kp Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penandatanganan kerjasama tersebut;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa Saksi tahu dan hadir pada saat penandatanganan surat perjanjian pengikatan ini, di suatu tempat mall pulo gadung dengan dihadiri Ibu Mimi Jamilah, Pa,Dumatno Budi Utomo,Pa Kardi,Pa. Suryadi, Pa.Opy (Sahroni);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara terperinci isi dari perjanjiannya, yang saksi ketahui menyangkut pengikatan pembiayaan dan jual-beli tanah seluas : 36.030 M2 [tiga puluh enam ribu tiga puluh meter persegi]. Kp.Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa tanah yang dijual adalah tanah milik Penggugat;
- saksi hanya mengetahui kalau itu tanah milik Penggugat namun atas nama orang tua Penggugat (Alm) H.Abdul Hamid;
- Bahwa Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli dimana Tergugat selaku Pemodal /Pembeli, berjanji akan membayar tanah tersebut secara bertahap dan sebagai awal pelaksanaan pada

Halaman 8 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2022 diberikan uang tanda jadi (down payment) dibayarkan cash dan tunai @ Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah penandatanganan surat pengikatan;

- Bahwa Setelah pembayaran pertama dilakukan , Sepengetahuan saksi tidak ada lagi pembayaran setelah pembayaran yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai jual belinya sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat namun tidak dihiraukan;
- Bahwa pembayaran sudah 2 (dua) tahun tertunggak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan bantuan Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 November 2024

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi mohon putusan;

Menimbang, bahwa. untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya untuk hadir ke persidangan meski telah dipanggil secara patut, oleh karena itu perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak semula Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah menyangkal terhadap dalil gugatan Penggugat namun demikian majelis tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan oleh pihak Penggugat untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P- 1 s/d P- P-13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yapet Taruna Jaya. Dan Saksi Ahmad Syarofi

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati dan mempelajari dalil gugatan penggugat dan bukti yang di ajukan oleh penggugat yang menjadi permasalahan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatan mendalilkan pada tanggal 08-12-2022 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan penandatanganan kesepakatan perjanjian kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual-beli tanah seluas : 36.030 M2 [tiga puluh enam ribu tiga puluh meter persegi]. Kp.Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa Objek tanah dari Jual-Beli berdasarkan Pasal 1 ayat 5 sesuai surat pengikatan ini adalah " Bidang Tanah" dimaksud sesuai butir ke 1 tersebut berupa :

- a. Sebidang Tanah seluas : 36.030 M2 terletak di Kp Rawakalong,Kel.Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kab.Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- b. Bidang Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 1/Del.Eks/2020/PN.Ckr Jo No.41/Eks.G/2019/PN.Bks Jo No. 128/Pdt.G/1996/PN.Bks Jo No. 572/Pdt/1997/PT.BDG Jo No.4930.K/Pdt/1998 dan Berita Acara Sita Eksekusi No.1/Del.Eks/2020/PN.Ckr Jo No.41/Eks.G/2019/PN.Bks Jo No. 128/Pdt.G/1996/PN.Bks Jo No.572/Pdt.1997/PT.BDG Jo No. 4930 K/Pdt/1998, seluas : 36.030 M2 tertulis atas nama Pemilik asal [Alm] H.Abdul Hamid/orang Tua Kandung Penggugat.

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata syarat sah suatu perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya .
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual-beli tanah seluas : 36.030 M2 [tiga puluh enam ribu tiga puluh meter persegi Kp.Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi yang di tandatangani pada tanggal 08-12-2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai Penjual

Halaman 10 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai Pembeli (Vide bukti P-1) menurut majelis telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara baik syarat subjektif maupun objektifnya sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual-beli tanah seluas : 36.030 M2 (tiga puluh enam ribu tiga puluh meter persegi) yang terletak Kp.Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi maka timbul hak dan kewajiban di mana Tergugat berkewajiban membayar harga objek jual beli dan berhak menerima Objek jual beli sedangkan Penggugat berhak menerima Pembayaran atas objek jual beli dan berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli .

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang di buat secara sah sebagai undang-undang yang membuatnya maka para pihak harus mentaati isi perjanjian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 pasal 3 ayat 1 tentang cara Pembayaran dalam perjanjian kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual-beli tanah tersebut, Tergugat (pihak kedua) selaku Pembeli, menyetujui serta mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran atas harta " Bidang Tanah" tersebut pada pasal 2 ayat 1 dengan Cara Bertahap sesuai progres dengan cara pembayarannya persentase dari nilai yang disepakati sebagai berikut :

- a. Tanda jadi sebagai tanda pengikatan akan di bayarkan secara cash sebesar 250.000.000,- dan di bayarkan setelah penandatanganan Surat Pengikatan ini
- b. Pembayaran pertama sebesar 15 % di bayarkan oleh pihak kedua (Tergugat) kepada pihak pertama (Penggugat) setelah surat perjanjian kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual beli tanah .
- c. Pembayaran kedua sebesar 35 % , di bayarkan setelah pembatalan atas Sertifikat Hak Milik No. 325 / Jatimulya yang telah di pisah-pisahkan atau di pecah menjadi SHM No.704/Setia Mekar, No. 705/Setia Mekar, No.706/Setia Mekar, No.707/ Stia Mekar.
- d. Pembayaran ketiga 35 % di bayarkan setelah luas bidang tanah yang di tentukandst
- e. Pembayaran ke empat pelunasan sisa sebesar 15 % pembayaran kepada rekening Pihak Pertama dan/atau secara cash setelah di kurangi Rp. 250.000.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 telah membuktikan pada tanggal 25 Januari 2023 tergugat telah memberikana DP kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- sebagaimana perjanjian yang telah di sepakati .

Halaman 11 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil Penggugat, Tergugat telah menjanjikan kepada penggugat untuk pembayaran tahap kedua [2] dijanjikan seminggu untuk pembayaran pertama sebesar 15 % [lima belas persen] dari nilai harga jual setelah surat perjanjian kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual-beli tanah selesai di Waarmaking di Notaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 ,P-4, P-5, P-6 telah membuktikan Penggugat pada tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 7 April 2023 telah melakukan somasi/ tegoran kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Tergugat sebagaimana yang telah di perjanjikan akan tetapi Tergugat juga tidak memenuhi lewajibannya untuk melunasi dari tahap 2 sampai dengan tahap ke 4

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah di perjanjikan walaupun Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 2 kali kepada Tergugat maka perbuatan Tergugat Tersebut dapat di kategorikan sebagai perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi karena dalam ketentuan dalam pasal 1338 KUHPERdata Perjanjian yang di buat secara sah merupakan Undang-undang yang membuatnya dan para pihak harus mentaatinya dan pada kenyataannya Tergugat tidak mentaati isi perjanjian.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian yang telah di sepakati maka perbuatan Tergugat tersebut dapat di kategorikan sebagai perbuatan ingkar janji / perbuatan wanprestasi , sehingga petitum angka 3 beralasan dan dapat di kabulkan .

Menimbang bahwa pada petitum angka 4 menuntut agar Surat Perjanjian Kerjasama Pengikatana Pembiayaan dan Jual-Beli sebidang tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong,Kelurahan Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kab,Bekasi yang dibuat bawah tangan oleh Para Pihak pada tanggal 8 Desember 2022 dinyatakan Batal demi Hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah di nyatakan melakukan perbuatan wanprestasi / tidak menepati isi perjanjian yang telah di sepakati oleh Penggugat dengan tergugat maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual beli tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong,Kelurahan Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kab,Bekasi yang dibuat bawah tangan oleh Para Pihak pada tanggal 8 Desember 2022 dinyatakan Batal demi Hukum, dengan demikian Petitum angka 4 beralasan dan dapat di kabulkan

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama pengikatan pembiayaan dan jual beli tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong,Kelurahan Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kab,Bekasi yang dibuat bawah tangan

Halaman 12 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pihak pada tanggal 8 Desember 2022 dinyatakan Batal demi Hukum, maka Penggugat adalah Pemilik satu-satunya secara sah sesuai hukum atas sebidang tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kab. Bekasi (Vide bukti P-8 s/d P-13) , maka petitum angka 5 beralasan dan dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa dalam petitum angka 6 menuntut agar Penggugat tidak berkewajiban mengembalikan Uang Tanda Jadi [Down Payment] sebesar Rp 250.000.000,- [dua ratus lima puluh juta rupiah] kepada Tergugat, sesuai Pasal 5 ayat 3 sub [b].surat perjanjian kerjasama Pengikatan Pembiayaan dan Jual-Beli sebidang tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong, Kel.Setia Mekar,Kec. Tambun, Kab. Bekasi yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 3 huruf b telah di tentuan bahwa apabila Pihak Kedua ingkar janji dan / atau memutuskan secara sepihak perjanjian Kerjasama Pengikatan Pembiayaan dan Jual Beli Tanah maka uang sebagai Tanda Pengikatan akan di anggap hangus dengan kata lain tidak bisa di kembalikan.

Menimbang bahwa merujuk dari ketentuan pasa; 5 ayat 3 huruf b tersebut di atas oleh karena Tergugat telah di nyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka uang yang telah di bayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- sebagai DP hangus dan Penggugat tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang DP tersebut , dengan demikian petitum angka 6 beralasan dan dapat di kabulkan

Menimbang bahwa pada petitum angka 7 penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,- [lima puluh ribu rupiah] sehari, setiap ia lalai melaksanakan dan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan dilaksanakannya, hal tersebut harus di nyatakan tidak beralasan karena pembayaran sejumlah uang tidak dapat di terapkan pembayaran uang paksa (dwangsom) sehingga petitum angka 7 harus di tolak.

Menimbang bahwa surat bukti yang di ajukan oleh penggugat telah di cocokan dengan aslinya / copy dan telah di beri materai yang cukup sebagaimana yang telah di tentukan dalam peraturan perundangan maka surat bukti tersebut harus di nyatakan sah dan berharga maka petitum angka 2 beralasan dan dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa pada petitum angka 8 menuntut putusan serta merta dijalankan walaupun verzet, banding, kasasi dari Tergugat , hal tersebut karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasa 180 HIR maka petitum angka 8 tidak beralasan dan harus di tolak.

Halaman 13 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya maka gugatan penggugat harus dinyatakan di kabulkan sebagian.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat di kabulkan sebagian maka Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Mengingat ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara , HIR serta peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara A quo

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji tidak menepati proses pembayaran pelunasan tahap ke 2 sd tahap ke 4 sesuai butir B,C dan D kepada Penggugat.
5. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama Pengikatana Pembiayaan dan Jual-Beli sebidang tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong,Kelurahan Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kab,Bekasi yang dibuat bawah tangan oleh Para Pihak pada tanggal 8 Desember 2022 dinyatakan Batal demi Hukum.
6. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik satu-satunya secara sah sesuai hukum atas sebidang tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong, Kelurahan Setia Mekar,Kecamatan Tambun, Kab,Bekasi
7. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban mengembalikan Uang Tanda Jadi [Down Payment] sebesar Rp 250.000.000,- [dua ratus lima puluh juta rupiah] kepada Tergugat, sesuai Pasal 5 ayat 3 sub [b].surat perjanjian kerjasama Pengikatan Pembiayaan dan Jual-Beli sebidang tanah seluas : 36.030 M2 Kp.Rawakalong, Kel.Setia Mekar,Kec. Tambun,Kab.Bekasi yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
8. Menolak selain dan selebihnya
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senen , tanggal 18 November 2024, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fauziah Hanum Harahap, S.H.. M.H. dan Hosianna Mariani Sidabalok, .S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.,

Halaman 14 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 305/Pdt.G/2024/PN Bks. tanggal 25 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Suwanto, S.H sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Fauziah Hanum Harahap, S.H.. M.H. dan Much. Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 305/Pdt.G/2024/PN Bks. tanggal 26 November 2024, Iman Juniawan, S.H.M.H, Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H.. M.H.

Suwanto, S.H.

Much. Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H.M.H,

Rincian biaya perkara

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 90.000,- |
| - Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |

Halaman 15 Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 1.984.000,-
- Biaya post	Rp. 8.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 100.000,-
- Redaksi Putusan Akhir	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan Akhir	Rp. 10.000,-
-	
- Jumlah	Rp.2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua rupiah)
-	